



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 44 TAHUN 2013

TENTANG

**TATA CARA VERIFIKASI, EVALUASI DAN ANALISIS LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 189 ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dipandang perlu mengatur tata cara verifikasi, evaluasi, dan analisis laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Verifikasi, Evaluasi dan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 35);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATACARA VERIFIKASI, EVALUASI DAN ANALISIS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.

3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat PPK- DPKAD adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keterangan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
18. Verifikasi adalah pemeriksaan terhadap kebenaran laporan dan pernyataan.
19. Evaluasi adalah penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan.
20. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk pelaksanaan tertib administrasi penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara penerimaan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan peraturannya adalah :

- a. sebagai landasan pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD;
- b. mewujudkan keseragaman dalam pelaksanaan verifikasi, Evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD;
- c. mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD; dan
- d. terciptanya akuntabilitas dan transparansi penyampaian informasi keuangan Pemerintah Provinsi.

BAB III LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN SKPD

Bagian Pertama Verifikasi Dokumen

Pasal 4

- (1) PPK-SKPD sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD, melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban bendahara penerimaan SKPD.

- (2) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi atas verifikasi harian atas penerimaan sesuai dengan SKPD/SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SKPD/SKRD dari Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi.
- (3) PPK-SKPD mempunyai kewajiban untuk melihat kesesuaian antara jumlah uang yang disetor ke rekening kas umum daerah oleh bendahara penerimaan paling lambat 1 (satu) hari kerja dengan menggunakan formulir Surat Tanda Setoran.

Bagian Kedua
Evaluasi Laporan

Pasal 5

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPD pada masing-masing SKPD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Administrasi Bendahara Penerimaan.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan.
- (3) Evaluasi oleh PPKD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Semesteran dan Akhir Tahun.

Pasal 6

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
 - a. mengevaluasi Bendahara Penerimaan, apakah telah melaksanakan semua proses penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melihat kesesuaian pembukuan penerimaan pendapatan, apakah telah menggunakan semua dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, seperti Surat Tanda Bukti Pembayaran, Nota Kredit, Bukti Penerimaan yang sah dan Surat Tanda Setoran;
 - c. mengevaluasi kesesuaian prosedur pembukuan yang dilaksanakan oleh bendahara penerimaan, telah benar dilakukan, yang meliputi pembukuan atas pendapatan yang dibayar tunai, pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui rekening bendahara penerimaan, dan pembukuan atas pendapatan yang dibayar melalui kas umum daerah; dan
 - d. mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara penerimaan, yang menjadi tanggungjawabnya secara administratif kepada kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan pertanggungjawaban administratif pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut.

- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), meliputi :
- a. mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara penerimaan, yang menjadi tanggungjawabnya secara fungsional kepada kepada PPKD paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dan pertanggungjawaban fungsional pada bulan terakhir tahun anggaran disampaikan paling lambat hari kerja terakhir bulan tersebut; dan
 - b. mengevaluasi kelengkapan lampiran semua dokumen atas Laporan Pertanggungjawaban Fungsional Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, seperti Buku penerimaan dan penyetoran yang telah ditutup pada akhir bulan berkenaan, Register Surat Tanda Setoran dan pertanggungjawaban bendahara penerimaan pembantu.
- (3) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi atas :
- a. mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai dasar untuk pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
 - b. mengevaluasi kebenaran semua dokumen pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan dan dokumen pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PPK-SKPD dalam penyusunan Laporan semesteran maupun akhir tahun, seperti buku Kas Umum Penerimaan, Buku besar, Buku Besar Pembantu, Kartu Persediaan Barang, dan Daftar Piutang Pajak/Retribusi/Pemakaian kekayaan daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu saat penyusunan dan penyampaian Laporan semester pertama dan Laporan Akhir Tahun Anggaran.

Bagian Ketiga Analisis Laporan

Pasal 7

- (1) PPK-SKPD dapat menganalisis kesesuaian proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan, terhadap penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah yang dicatat dalam Buku Kas Umum dengan posisi rekening koran setiap bulannya.
- (2) Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD menganalisis pencapaian kinerja keuangan atas target pendapatan yang telah direncanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan.

- (3) Analisis pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap usaha pemungutan yang dilakukan oleh para petugas pemungut dari ketetapan pajak dan retribusi yang telah ditetapkan serta untuk proyeksi target penerimaan untuk perencanaan anggaran pendapatan tahun anggaran selanjutnya.

BAB IV
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA
PENERIMAAN PPKD

Bagian Pertama

Verifikasi dokumen

Pasal 8

- (1) Penerimaan yang dikelola PPKD berupa pendapatan dana perimbangan, pendapatan lain-lain yang sah, dan pembiayaan penerimaan, yang diterima secara langsung ke Kas Umum Daerah.
- (2) PPK-SKPKD sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPKD, melakukan verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban bendahara penerimaan PPKD.
- (3) Verifikasi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi atas verifikasi harian atas penerimaan sesuai dengan Nota Kredit dan Bukti Penerimaan Lainnya yang sah.
- (4) PPK-SKPKD mempunyai kewajiban untuk melihat kesesuaian antara jumlah uang yang masuk ke rekening kas umum daerah yang bersumber dari dana penerimaan transfer dari pemerintah pusat dan atau dari Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Evaluasi Laporan

Pasal 9

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPKD guna memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan PPKD.
- (2) Evaluasi oleh PPKD dalam memenuhi tuntutan penyampaian Laporan Semesteran dan Akhir Tahun.

Pasal 10

- (1) Evaluasi dilakukan oleh PPK-SKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) meliputi atas :
 - a. mengevaluasi Bendahara Penerimaan PPKD, apakah telah melaksanakan semua proses penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. melihat kesesuaian pembukuan bendahara penerimaan PPKD, apakah telah menggunakan semua dokumen-dokumen tertentu sebagai dasar pencatatan, seperti Nota Kredit, dan Bukti Penerimaan lain yang sah;

- c. mengevaluasi kesesuaian prosedur pembukuan yang dilaksanakan oleh bendahara penerimaan PPKD telah benar dilakukan; dan
 - d. mengevaluasi ketepatan penutupan buku, penyusunan rekapitulasi perhitungan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban oleh bendahara penerimaan PPKD yang menjadi tanggungjawabnya kepada PPKD melalui PPK-SKPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (2) Evaluasi dilakukan oleh PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi atas:
- a. mengevaluasi ketepatan penyampaian Laporan Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai dasar untuk pelaksanaan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - b. mengevaluasi kebenaran semua dokumen pencatatan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan PPKD dan dokumen pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh PPK-SKPKD dalam penyusunan Laporan semesteran maupun akhir tahun, seperti buku bendahara Penerimaan PPKD, Buku besar dan Buku Besar Pembantu; dan
 - c. kegiatan Evaluasi dimaksud dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu saat penyusunan dan penyampaian Laporan semester pertama dan Laporan Akhir Tahun Anggaran.

Bagian Ketiga Analisis Laporan

Pasal 11

- (1) PPK-SKPKD dapat menganalisis kesesuaian proses rekonsiliasi yang dilakukan oleh bendahara penerimaan PPKD, terhadap penyetoran uang ke rekening Kas Umum Daerah yang dicatat dalam Buku Bendahara Penerimaan PPKD dengan posisi rekening koran setiap bulannya.
- (2) PPKD melalui PPK-SKPKD menganalisis pencapaian kinerja keuangan atas target pendapatan yang telah direncanakan berdasarkan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh Bendahara Penerimaan PPKD.
- (3) PPKD selaku BUD dapat menganalisis pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bahan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap semua penerimaan yang bersumber dari pendapatan transfer yang telah dan akan masuk rekening kas umum daerah guna menjaga likuiditas kas dalam melaksanakan pembayaran atas semua tagihan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada Tanggal 22 Maret 2013

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR 44

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM
SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,



AMIR HAMZAH K. HADI